

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Common law adalah salah satu dari berbagai sistem hukum yang harus dianut di Indonesia, yang merupakan negara yang terdiri dari sejumlah pulau yang berbeda, yang masing-masing memiliki penduduk yang unik.

Istilah "hukum umum" mengacu pada norma hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan masih dipatuhi oleh orang-orang yang mempercayainya, bahkan ketika peraturan tersebut tidak diterbitkan oleh organisasi yang sesuai. Istilah lain untuk hukum umum adalah "hukum adat". Cara hidup yang bermoral dan benar yang dianut oleh beberapa kelompok masyarakat menjadi dasar bagi perkembangan hukum adat, dan pada akhirnya masyarakat secara keseluruhan mengadopsi cara berperilaku ini untuk semua anggotanya yang terkena dampak.

Suatu marga, suku, atau keluarga yang tidak bermaksud padam sendiri diharuskan memiliki keturunan sebagai komponen yang esensial dan tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya, agar keturunan dapat mempertahankan klannya, mereka juga harus menjadi ahli waris untuk melindungi warisan ahli waris. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah rumah bagi sejumlah besar kelompok masyarakat dan budaya yang berbeda, keragaman ini bukan merupakan defisit nasional; melainkan berkontribusi pada kekokohan dan individualitas negara Indonesia. memiliki banyak suku dan peradaban yang berbeda. Sistem pewarisan berbeda dari satu daerah ke daerah lain; misalnya, dalam budaya hukum Minangkabau, hanya perempuan yang berhak mewarisi. Menurut aturan waris

perdata yang terdapat dalam pasal 832 KUHPperdata, “Yang boleh menjadi ahli waris adalah hubungan darah, baik karena undang-undang maupun di luar perkawinan, dan seorang laki-laki atau perempuan yang telah hidup sampai umur yang paling lama”, yaitu ditemukan dalam buku harian Martinus Tarigan. Hubungan darah dapat menjadi ahli waris baik melalui perkawinan maupun lepas dari perkawinan. Oleh karena itu, semua barang milik negara wajib membayar utang almarhum jika harga warisan cukup jika keluarga sedarah dan suami atau istri bertahan untuk waktu yang lama. Pasal 857 KUHPperdata menyatakan bahwa “pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal di atas dapat menjadi bagian dari saudara-saudara, dibuat di antara mereka menurut bagian yang sama jika mereka berasal dari perkawinan sesama jenis,” yang menunjukkan bahwa hukum nasional tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut hukum adat Batak yang sebagian besar menganut sistem patrilineal di mana garis keturunan seseorang ditentukan oleh garis keturunan ayahnya, hanya laki-laki yang menjadi ahli waris dalam sistem patrilineal, sedangkan perempuan tidak. Hal ini karena garis keturunan diambil berdasarkan garis ayah. Namun, menurut hukum perkara Komunitas Otomotif (Mahkamah Agung No. 179/K/SIP/1961), "laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama dalam hal pembagian warisan". Paradigma masyarakat Karos yang umumnya menganut sistem patrilineal akan berubah menjadi sistem campuran sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat Karos. Hal ini akan mengakibatkan penghapusan peran gender sama sekali. perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi Jika dilihat secara langsung dalam konteks masyarakat, peraturan ini tidak berlaku untuk setiap orang di Karo. Akibat langsung

dari fiqh ini tidak berlaku bagi seluruh masyarakat Karo yang tinggal di Desa Manuk Mulia yang terletak di Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

Tatanan sosial yang patriarki merupakan ciri khas suku Karo yang terkenal dengan sejarahnya yang panjang. Gaya kepapakan orang Karo dapat diperhatikan dalam budaya yang telah dianut dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sampai sekarang, dll, sedemikian rupa sehingga hanya anak laki-laki yang dapat melanjutkan keluarga ayahnya dan hanya anak laki-laki yang dapat mewarisi dan menerima warisan. bagian yang sama. Penduduk Karo menyadari perbedaan peran yang dimainkan laki-laki dan perempuan dalam budaya mereka. Ada banyak aspek budaya Karo yang dipengaruhi oleh perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Ini terjadi ketika pernikahan dilakukan terutama karena alasan keuangan. Dalam budaya Karo, kita mungkin sering menjumpai unsur-unsur yang sangat kontras. Ada juga perbedaan dalam struktur sosial anak laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan. Ini adalah area di mana ada perbedaan.

Imanta Imanuel Prangin-angin menegaskan (2009:18) Karena sifat patrilineal dalam hubungan keluarga orang Karo, hanya anak laki-laki yang boleh mewarisi suku orang tuanya. Ini juga berarti bahwa hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta orang tuanya. Sebagai akibat langsung dari hal ini, perempuan dalam tradisi Karo tidak secara otomatis mengambil tempat sebagai ahli waris. Bagaimana status waris perempuan Karo saat ini, mengingat adat istiadat Karo mengklaim bahwa perempuan tidak boleh mewarisi dari orang tuanya? Bagaimana kondisi perempuan Karo saat ini dalam pewarisan? Ini adalah pertanyaan terpenting yang diselidiki dalam penelitian ini. Kesetaraan gender mencakup praktik

memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan cara yang sama dan hak untuk mewarisi properti dari orang tua dengan persyaratan yang sama. Konsep kesetaraan gender menggarisbawahi fakta bahwa tidak ada cara bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi lebih setara dalam masyarakat yang tidak mengakui perbedaan antara jenis kelamin.

Konsep kesetaraan gender dalam budaya Batak Karo seringkali masih mencerminkan situasi di mana perempuan masih menempati posisi yang terpinggirkan, subordinat, terbukti dari hasil penelitian hereditas/Skripsi Mberguh Sembiring (2003):49) yang berjudul *The Attitude of the Masyarakat Batak Karo Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik dan hadiah yang diberikan ditentukan oleh mereka*. Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Imanta Imanuel Prang Ternyata, tidak ada persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal warisan yang mereka peroleh dari kedua orang tuanya. Kenyataannya, putusan yang dijatuhkan oleh Rada Verkhovna memperjelas bahwa anak laki-laki dan perempuan ahli waris memiliki hak yang sama atas warisan dalam arti bahwa bagian yang diperoleh anak laki-laki sama dengan bagian yang diterima anak perempuan.

Batak Karo adalah subsuku yang dimiliki oleh orang Batak. Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, dan Batak Pak-Pak adalah beberapa subsuku yang dikenal orang Batak. Sebagian besar masyarakat Batak Karo tinggal di daerah yang dikenal dengan Kabupaten Karo, yang merupakan tempat masyarakat masih memegang teguh adat Karo, seperti cara Karo dalam mengatur peristiwa sejarah. Mayoritas masyarakat Batak Karo menganut kepercayaan bahwa harta warisan sangat vital untuk menjamin kelangsungan garis keturunan keluarga, menjamin kelangsungan

hidup, dan menciptakan perdamaian. Warisan yang diperdebatkan dapat terdiri dari aset yang mungkin atau tidak akan dibagikan oleh ahli waris orang yang meninggal. Beberapa jenis harta yang dapat diwarisi antara lain harta bersama keluarga, harta perkawinan, dan harta yang diperoleh melalui hibah. Dalam masyarakat Batak Karo, warisan dapat dibagi di antara ahli waris setelah kematian orang yang memiliki warisan dan pasangannya. Artinya, jika salah satu ahli waris meninggal dunia dan menikah pada saat kematiannya, maka harta warisan dapat dibagi di antara ahli waris yang tersisa. Selain itu, ada pembagian harta warisan yang mungkin terjadi selama hidup ahli waris, meskipun ini merupakan kejadian yang terpisah dan tidak biasa.

Warisan harus selalu dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Pengalihan harta dari ahli waris kepada ahli waris yang sah adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang warisan. Afiliasi agama ahli waris akan menentukan jenis hukum waris yang diterapkan pada harta warisan. Jika pewaris adalah seorang Muslim, warisan diatur oleh hukum Islam. Sebaliknya, jika agamanya bukan Islam, maka hukum waris didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Di negara-negara common law seperti Indonesia, seperti Indonesia, hukum waris merupakan salah satu komponennya. Warisan-warisan biasa, seperti tradisi, agama, keserentakan (dalam pengertian umum), secara kasat mata dan kasat mata, terbuka dan sederhana, memiliki potensi untuk diubah dan diubah, tetapi tidak terkodifikasi; melainkan disampaikan secara lisan melalui debat dan kesepakatan. Salah satu dari beberapa masyarakat hukum yang umum di Indonesia, masyarakat hukum Karo Sumatera Utara merupakan salah satu kelompok yang menganut pola pewarisan patrilineal. Warisan dibagi menjadi

empat kategori yang berbeda menurut hukum adat: properti intrinsik, hadiah, kehidupan, dan hak milik dan hak-hak lainnya.

Sistem pewarisan masyarakat Batak Karo terjalin erat dengan sistem garis keturunan yang mengikuti garis ayah. Oleh karena itu, keturunan laki-laki memiliki kesempatan untuk mewarisi marga dari pihak ayah dan mengikuti sistem pewarisan individu, yang berpotensi untuk diwarisi oleh masing-masing ahli waris. Harta warisan menjadi miliknya untuk diatur, dinikmati, dan diurus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun demikian, anak perempuan dan janda tidak berhak mewarisi dalam warisan Batak Karo; mereka hanya memiliki hak untuk mencoba mewarisi atau menggunakannya. Anak laki-laki berhak mewarisi dalam warisan Batak Karo. Jika ahli waris tidak mempunyai anak laki-laki, maka harta warisan harus diberikan kepada saudara laki-laki ahli waris meskipun ahli waris sudah menikah dan mempunyai anak perempuan. Ini adalah kasus bahkan jika gadis itu adalah anak biologis ahli waris. Alasan untuk ini adalah karena laki-laki memiliki hak yang lebih besar untuk mewarisi harta daripada perempuan karena begitu seorang wanita menikah, dia secara otomatis menjadi anggota marga suaminya dan marga ayahnya. Ini memberi laki-laki klaim yang lebih besar atas warisan daripada yang dimiliki perempuan. Seorang pria yang setuju untuk menikahi seorang wanita yang telah ditawarkan kepadanya oleh pria lain dengan imbalan uang atau bentuk kompensasi lainnya. Perempuan disebut sebagai "tukur" dalam bahasa Karo. Bahkan, R.A. Kartini, yang telah

menjadi pendukung setia otonomi Indonesia, memimpin tuntutan di Indonesia untuk kesetaraan status bagi laki-laki atau melawan dominasi patriarki dalam masyarakat. Sesuai dengan Pasal 27: (1) dan (2) UUD 1945, karya Kartini diakui

atas pencapaian kemerdekaan Indonesia. Pasal 27 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, dan bahwa setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memastikan bahwa mereka dapat menawarkan kehidupan yang layak untuk orang yang mereka cintai. Pasal 27 UUD 1945 memuat ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan makna sila kedua Pancasila, yang dikenal sebagai "hukum rakyat yang adil dan beradab". Konsep ini mengacu pada penerimaan persamaan, persamaan hak, dan kewajiban yang sama di antara orang lain (Burhanuddin, 1998: 80). Tidak ada ruang untuk berdebat tentang peran yang diharapkan dimainkan oleh perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan komunal, serta dalam politik dan militer. Mengenai hak dan kedudukan, tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di zaman kita ini. Ada kemungkinan bagi masing-masing pihak untuk menangani sendiri beberapa tindakan hukum, seperti yang menyangkut keputusan keluarga (Hidayat, 1999). Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap inferioritas relatif perempuan terhadap laki-laki adalah prevalensi struktur keluarga patrilineal. Struktur keluarga semacam ini melahirkan sistem keluarga patrilineal genealogis, yang menganut keyakinan bahwa hanya laki-laki yang mampu melahirkan anak dan memenuhi kebutuhannya. Salah satu ciri yang menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih genting dibandingkan laki-laki adalah struktur keluarga patrilineal. Keluarga patrilineal mengikuti nenek moyang laki-laki dalam urutan kelahiran mereka. Struktur keluarga semacam ini melahirkan sistem keluarga patrilineal genealogis, yang menganut keyakinan bahwa hanya laki-laki yang mampu melahirkan anak dan memenuhi kebutuhannya. Kriteria di atas akan

menjadi dasar untuk menentukan judul penelitian yang akan diambil. “PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BUDAYA KARO DI DESA MANUK MULIA KECAMATAN TIGAPANAH KAB.KARO”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menilai bagaimana anak laki-laki dan perempuan di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, menggunakan hukum adat Karo untuk menentukan bagaimana pembagian warisan masing-masing. untuk didistribusikan. Berikut ini adalah salah satu definisi yang mungkin untuk ini menurut masalah penelitian:

1. Syarat-syarat pembagian harta warisan
2. Pengetahuan masyarakat budaya mengenai pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan
3. Kedudukan pembagian warisan perempuan di dalam budaya karo
4. Sistem hukum adat budaya karo dalam pembagian harta warisan

## 1.3 Fokus Penelitian

Sebagai akibat dari konteks sebelumnya dan identifikasi masalah, ruang lingkup masalah telah dipersempit menjadi pelaksanaan pembagian warisan untuk putra dan putri berdasarkan hukum adat Karo di desa Manuk-mulia, yang terletak di kecamatan Tigapanh kabupaten Karo



#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan suku batak karo dalam sistem pembagian harta warisan?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat budaya karo dalam pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembagian harta waris di dalam rumah tangga dan masyarakat di Karo
2. Untuk mengetahui proses pewarisan yang berlangsung dalam keluarga dan di masyarakat Karo

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut :

##### 1.6.1 Teoritis

Dalam rangka menyediakan bahan informasi bagi akademisi untuk data empiris masalah sosial budaya daerah, khususnya proses penyebaran warisan

kepada masyarakat Karo, dan untuk tujuan menyediakan sumber daya komparatif bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## **1.6.2 Praktis**

### **1.6.2.1 Bagi Peneliti**

Kajian ini berpotensi untuk dimanfaatkan oleh peneliti guna mendapatkan informasi dan kompetensi yang diperlukan untuk menyusun publikasi ilmiah berdasarkan hasil penelitian kelompok.

### **1.6.2.2 Bagi Masyarakat**

Upaya ilmiah ini berpotensi besar manfaatnya bagi masyarakat Karo dalam bidang sosial budaya pewarisan pada masyarakat Karo.

### **1.6.2.3 Bagi Perguruan Tinggi**

Penelitian ilmiah ini akan menambah kekayaan informasi dan pengetahuan yang sudah ada, terutama berkontribusi pada pengembangan ilmu sosial budaya dan hukum umum..

### **1.6.2.4 Bagi Peneliti Sejenis**

Kami hanya bisa berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumber motivasi dan referensi bagi para peneliti di tahun-tahun mendatang.